

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pemerintah menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraannya. Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat bahwa;

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kota dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kota, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kota.”

Pada penjelasan Pasal diatas Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya asas Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkecuali di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3) yang mengatakan bahwa ;

“segala sesuatunya yang berkaitan dengan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pusat.”

Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Telah dikatakan bahwa adanya Otonomi Daerah berarti daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah secara tidak langsung membuat keuangan daerahnya sendiri. Kekuasaan yang diberikan tersebut bukan diartikan sebagai

kebebasan mutlak bagi daerah, sebab tujuan otonomi pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut pentingnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah agar mampu berkembang serta kewajiban memikul tanggung jawab yang diberikan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara keserasian hubungan antara pusat dan daerah dengan daerah lainnya.

Kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam menjamin terselenggaranya Otonomi Daerah yang baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu salah satu upaya dalam rangka peningkatan perekonomian daerah adalah dengan melakukan pengenaan pajak.

Pembangunan Nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kebijakan perpajakan, kebijakan perpajakan daerah harus sesuai dan sejalan dengan kebijakan perpajakan nasional. Untuk itu, reformasi struktur dan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah mutlak dilaksanakan.

Reformasi perpajakan dan retribusi daerah ini tidak semata-mata dilakukan hanya untuk menyamakan kebijakan fiskal daerah dengan pusat, namun lebih ditujukan untuk memberdayakan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, agar daerah lebih mampu untuk meningkatkan otonominya. Dalam upaya untuk membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Selain itu penerimaan pajak merupakan bagian dari penerimaan pemerintah atau negara. Penerimaan tersebut sebagai pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Tetapi seiring dengan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan publik atau konsumen yang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Maksud dan tujuan diadakannya undang-undang ini adalah :

- a. Untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam melakukan pemungutan pajak, masyarakat sebagai wajib pajak berkewajiban membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang telah

ditentukan. Sedangkan pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan Perundang-undangan perpajakan. Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah.¹

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) dan (2), jenis-jenis pajak daerah terbagi lagi menjadi :²

- “1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kota / Kota, yang terdiri dari:
 - a. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211, diatur bahwa pejabat diplomatik dan pejabat perwakilan konsuler dibebaskan dari semua pungutan dan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.
 - b. Pajak Hotel

¹ Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Bandung, 2008, hlm. 7.

² Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, hlm. 98-99.

- c. Pajak Restoran
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Reklame
- f. Pajak Penerangan Jalan
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- h. Pajak Parkir
- i. Pajak Air Tanah
- j. Pajak Sarang Burung Walet
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- l. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”

Pajak Kota / Kota tersebut inilah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157 bahwa;

“Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu tidak hanya berdasarkan pajak saja melainkan :

1. Retribusi Daerah
2. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Dalam aturan tersebut di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan

Retribusi, serta menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan salah satu penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa pajak reklame merupakan salah satu kontribusi terhadap pendapatan ekonomi daerah.

Kewenangan pemungutan Pajak Daerah menjadi kewenangan tingkat Provinsi, tetapi Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kebijakan bahwa kewenangan pemungutan pajak oleh tingkat Provinsi secara berangsur-angsur mulai diserahkan kepada unit pelaksana pada tingkat Suku Dinas dan Dinas Pendapatan Daerah yang ada di Kota Bandung, sehingga di masa yang akan datang Dinas Pendapatan Daerah (tingkat Provinsi) hanya bertindak sebagai koordinator dan pembuat kebijakan pemungutan pajak untuk seluruh unit pemungut pajak untuk unit pemungut pajak di wilayah Kota Bandung.

Bandung merupakan kota yang penduduknya termasuk padat di Indonesia. Setiap saat menghadapi permasalahan diberbagai bidang seperti Sosial, Politik, Ekonomi, Kota Bandung dituntut untuk dapat mengatasi masalah pengangguran, perumahan dan pemukiman, kejahatan, lalu lintas, kemiskinan, dan lainnya yang identik dengan belum berhasilnya Pemerintah Daerah dalam usahanya untuk mensejahterakan seluruh penduduknya.

Sebagai pusat bisnis dan perdagangan, pertumbuhan Bandung tergolong sangat pesat. Tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan, mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan, baik dibidang sarana dan prasarana daerah maupun dibidang

perizinan yang menunjang kelancaran seluruh aktifitas yang dijalankan penduduknya.

Sejalan dengan pesatnya Pembangunan Kota Bandung, kebutuhan akan promosi juga semakin berkembang. Dari sekian banyak media promosi yang ada, penyelenggaraan reklame merupakan salah satu media promosi yang terbilang efektif berhasil menarik konsumen dan juga merupakan media promosi yang relatif banyak dipilih oleh para pengusaha untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen.

Fungsi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung adalah menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik. Sehingga penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Bandung dapat berjalan tertib dan teratur serta dapat menunjang terciptanya lingkungan yang indah dan serasi sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini dapat terwujud bila didukung oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang signifikan terhadap permasalahan yang ada. Disamping hal tersebut diatas, dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah memerlukan dana yang cukup, sehingga daerah mempunyai kewajiban untuk dijadikan sumber penerimaan guna keperluan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan.

Pajak Reklame merupakan penerimaan yang cukup potensial di Kota Bandung dan perlu dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu pertimbangannya yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame. Tetapi dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah ini sesuai dengan asas pemungutan pajak

reklame yang menitik-beratkan pada pengaturan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota, maka kemajuan teknik promosi dalam bidang perdagangan serta kondisi jalan-jalan, pertokoan dan bangunan di Kota Bandung, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Perkembangan media promosi di Kota Bandung sehubungan dengan semakin meningkatnya pembangunan reklame mengakibatkan terbatasnya kemungkinan untuk pemasangan reklame. Sebagai konsekuensinya pembangunan tersebut tidak dapat lagi dilakukan dengan mudah dan tentu saja mempunyai dampak terhadap kenaikan tarif reklame termasuk pula retribusinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak wajib pajak reklame enggan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terhadap para penyelenggara reklame yang mendirikan reklamennya di tempat-tempat yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame untuk melaksanakan kewajibannya mulai dari proses mendaftar, perizinan, titik letak penyelenggaraan reklame, sampai dengan menyetor pajak terutang. Prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan wajib pajak reklame harus lebih diperhatikan, karena apabila kepatuhan wajib pajak telah terbina dengan baik, maka target realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame dapat tercapai.

Menurut Yogi Suparjo selaku Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung mengatakan bahwa “reklame makin semarak tetapi pemasukan tak semarak”.³ Kepala Bagian Perizinan Usaha BPPT, Dedi Sariffudin, mengatakan bahwa masih banyak reklame yang didirikan tanpa pengurusan izin terlebih dahulu. Hal ini disinyalir adanya oknum PNS yang bermain di belakang, sehingga pengusaha bisa mendirikan reklame tanpa izin.⁴ Sekitar seratus titik reklame di sepanjang Jalan Dipati Ukur, 50 persen diantaranya tidak memiliki izin. Kemudian titik reklame yang terletak di Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, dan kawasan Dago yang disinyalir masih terdapat reklame-reklame tidak berizin.⁵ Beberapa reklame tidak berizin tersebut diantaranya adalah reklame operator XL dan reklame rokok.

Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Yogi Suparjo, juga mengungkapkan bahwa dari 3.500 reklame yang ada di Kota Bandung, 171 diantaranya tidak memiliki izin.⁶ Permasalahan yang ada adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung tidak dapat mengenakan pajak terhadap reklame-reklame yang tidak memiliki izin tersebut sehingga penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah pun otomatis jadi berkurang.

Banyak para pengusaha yang memanfaatkan celah untuk memasang reklame tanpa izin. Dikatakan juga oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi

³ Portal [Http://Ciburial.Desu.Id/Reklame-Marak-Pemasukan-Tak-Semarak/](http://Ciburial.Desu.Id/Reklame-Marak-Pemasukan-Tak-Semarak/), “Reklame Marak Pemasukan Tak Semarak”, Diakses Pada Tanggal 23 September 2013, Pukul 13.00 WIB.

⁴ Portal [Http://Www.Antaraneuws.Com/Print/173189/](http://Www.Antaraneuws.Com/Print/173189/), “Bandung Penuh Reklame Liar”, Diakses Pada Tanggal 23 September 2013, Pukul 14.00 WIB

⁵ *Ibid.*

⁶ Portal [Http://Ciburial.Desu.Id/Reklame-Marak-Pemasukan-Tak-Semarak/](http://Ciburial.Desu.Id/Reklame-Marak-Pemasukan-Tak-Semarak/), “Reklame Marak Pemasukan Tak Semarak”, Diakses Pada Tanggal 23 September 2013, Pukul 13.15 WIB.

Jawa Barat, Muhammad Guntoro, hampir 60 persen reklame-reklame yang didirikan di Jalan Provinsi seperti Jalan Setiabudi, Sukajadi, Buahbatu, dan Kopo tidak memiliki izin.⁷ Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) *point* b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dikatakan bahwa;

“Kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, Kantor militer/kepolisian, taman kota, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Jalan Padjajaran, Jalan Ir.H. Juanda, Jalan Dr. Junjuran dan Jalan Pasteur”.

Kemudian disebutkan juga di dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame, yang isinya adalah :

“Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi : di dalam lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat-tempat ibadah dan rumah sakit, lokasi militer, lokasi perumahan dan pemukiman, taman kota, sepanjang ruas Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Pajajaran, Jalan Dr. Djundjunan, Jalan Pasteur, Jalan AA. Wiranatakusumah (d/h Jalan. Cipaganti), Jalan Ir. H. Djuanda serta kawasan bebas lainnya yang berdasarkan aspek teknis dan estetika tidak memungkinkan adanya pemasangan reklame.”

Kenyataan ini tentu sangat mengherankan karena perusahaan yang mendirikan reklame tersebut bukan perusahaan kecil bahkan beberapa di antaranya berskala nasional. Inilah yang mungkin membuat perusahaan kecil juga nakal yakni memasang reklame tanpa aturan agar terhindar dari pajak. Kondisi ini yang membuat potensi pendapatan asli daerah menjadi berkurang. Kontribusi pajak reklame pada tahun 2010 mencapai Rp 11,8 miliar (sebelas

⁷ Portal [Http://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Node/151174](http://www.pikiran-rakyat.com/node/151174), “Reklame Liar Berjalan Di Jalan Provinsi Jabar”, Diakses Pada Tanggal 23 September 2013, Pukul 13.05 WIB.

miliar delapan ratus juta rupiah). Namun pada tahun 2011 yang diprediksi akan tembus di angka Rp 20 Miliar (dua puluh miliar rupiah), pada kenyataannya masih jauh dari prediksi.⁸ Hal ini disebabkan karena jumlah reklame yang ada di tahun 2011 beberapa diantaranya tidak dikenakan pajak dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan pengawasan masih dinilai kurang baik.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak maksimal membuat para wajib pajak reklame tetap memasang reklamenya di tembok-tembok, tiang-tiang listrik, pohon-pohon di jalur hijau, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebab pada saat reklame tersebut dicabut atau dibongkar oleh aparat Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), maka pelaksanaan hukum terhadap pemasangan reklame dianggap selesai tanpa ada sanksi yang tegas yang dikenakan terhadap para pelanggar. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya reklame liar yang terpasang di tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas umum di Kota Bandung. Walaupun pada akhirnya aparat-aparat Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) mencabut atau membongkar reklame yang dipasang tanpa izin tersebut, tetap saja pada hari-hari berikutnya muncul kembali reklame-reklame yang terpasang tanpa izin.

Masalah tersebut menjadi suatu hal yang harus diselesaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebab jika penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

⁸ Portal [Http://Ciburial.Desu.Id/Reklame-Marak-Pemasukan-Tak-Semarak/](http://Ciburial.Desu.Id/Reklame-Marak-Pemasukan-Tak-Semarak/), "Reklame Marak Pemasukan Tak Semarak", Diakses Pada Tanggal 23 September 2013, Pukul 13.15 WIB.

berlaku, maka dari sisi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin berkurang. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Bandung, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Bandung dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Pada tahun 1990 Kota Bandung menjadi salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah Time.⁹

Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada jaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris Van Java karena keindahannya. Selain itu kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan *Shopping Mall* dan *Factory Outlet* yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner.

Saat ini kondisi Kota Bandung sudah dipenuhi oleh reklame-reklame terutama reklame operator dan reklame rokok, sehingga estetika kota Bandung itu sendiri menjadi terganggu. Yang lebih mengecewakan adalah reklame-reklame tersebut pada kenyataannya tidak berizin dan pembangunan reklame tersebut beberapa diantaranya dapat membahayakan pengguna jalan. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung yang diterima tidak sepadan dengan reklame-reklame yang tersebar di kota Bandung.

⁹ Portal [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota_Bandung#cite_note-6](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung#cite_note-6)."Penjelasan Kota Bandung", Diakses Pada Tanggal 07 November 2013, Pukul 15.00 WIB.

Dapat dipastikan bahwa banyaknya wajib pajak reklame yang enggan untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, salah satu alasannya adalah agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Disisi lain penegakan hukum juga tidak optimal dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dikarenakan sudah melanggar unsur keindahan, kebersihan, kesopanan, ketertiban dan sebagainya berdasarkan ketentuan yang ada pada bagian “menimbang” pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal ini menjadikan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung tidak dapat terwujud. Sehingga pada akhirnya Kota Bandung akan terlihat seperti kota yang kumuh, karena banyak pemasangan reklame yang dilakukan tanpa melalui prosedur atau izin yang resmi, oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membuat tulisan berupa TESIS dengan judul **“Pengenaan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame ?
2. Bagaimana dampak pemasangan reklame yang tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung ?

3. Bagaimana penyelesaian permasalahan pemasangan reklame yang tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sehingga dapat dijadikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan meneliti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur pemasangan reklame di Kota Bandung.
2. Untuk mengkaji dan meneliti dampak pemasangan reklame yang tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
3. Untuk mengkaji dan meneliti penyelesaian permasalahan pemasangan reklame yang tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sehingga dapat dijadikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame, perpajakan dan perekonomian Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan reklame-reklame dikarenakan berkaitan dengan pajak yang berujung kepada besar atau kecilnya pendapatan asli daerah tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara atau pemerintahan), melainkan pada hukum. Jadi kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam hukum tertulis (undang-undang) dengan sendirinya tidak sah. Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Mochtar Kusumaatmadja, usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan

dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.¹⁰

Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja di atas, Soenaryati Hartono berpendapat bahwa makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut :¹¹

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik).
2. Mengubah agar menjadi lebih baik.
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Apabila konsep Mochtar Kusumaatmadja dan Sunaryati Hartono tersebut dikaitkan dengan masalah perpajakan, maka yang perlu diperbaharui tidak saja peraturan-peraturan yang mendasarinya, tetapi pola pikir masyarakatnya juga harus diubah menjadi pola pikir yang berpandangan jauh ke depan (*futuristic*), serta para penegak hukumnya juga perlu lebih mampu lagi menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat melalui putusan-putusan yang dapat memberikan keseimbangan kepada para pihak yang berperkara. Dengan demikian hukum harus memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat disebutkan bahwa;

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 8-9.

¹¹ Sunaryati Hartono, C. F.G., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, 1999, Bandung, hlm.9.

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Segala perbuatan harus diatur berdasarkan hukum. Termasuk pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa seperti tertuang dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diatas bisa dikatakan bahwa Negara Indonesia memerlukan adanya biaya operasional dalam menjalankan pemerintahannya. Biaya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan suatu pemerintahan Negara Indonesia salah satunya adalah pajak. Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat yang menyatakan bahwa;

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Kalimat di atas mengandung makna bahwa di dalamnya memberikan kewenangan pada negara untuk masalah perpajakan yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditujukan bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia.

Hal ini merupakan landasan yuridis konstitusional bagi negara untuk memungut pajak. Apabila kita melihat konteks negara sebagai negara hukum kesejahteraan, maka peran pemerintah daerah sangat besar dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mutlak diperlukan

adanya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, mengingat dalam masyarakat yang sedang membangun dan terbukanya hubungan dengan negara-negara lain, seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan, perbedaan pemahaman, serta timbulnya nilai-nilai baru yang diserap oleh masyarakat melalui proses akulturasi, padahal undang-undang tidak senantiasa menyediakan jawaban untuk setiap kasus yang muncul. Karenanya diperlukan sarana untuk menyelesaikan permasalahan dan ketegangan secara luwes, sehingga tidak merusak keseluruhan sistem hukum.

Keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah harus dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral maupun etika. Jadi, tindakan atau keputusan tersebut harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif dengan mengedepankan kepentingan umum yang adil dan layak demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas yang cukup untuk masyarakatnya sehingga pemerintah dengan otomatis juga akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun negara.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen Keempat, dimana isi dari kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kota dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kota, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

b. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 :

“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kota, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Menurut Hanif Nurcholis, melalui Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Amandemen Keempat tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya.¹² Dari penjelasan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Amandemen Keempat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengurus sendiri rumah tangga daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹³

Berdasarkan asas umum pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi hal berikut :¹⁴

1. Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Perencanaan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

¹² Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Bandung, 2007, hlm. 7.

¹³ Jazim Hamidi, *Optik Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pusaka, Bandung, 2011, hlm. 141.

¹⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2008, hlm.9.

Menurut Rochmat Soemitro hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hal-hal yang akan dijelaskan di dalam hukum pajak adalah :¹⁵

1. Siapakah yang wajib membayar pajak
2. Apa saja kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
3. Apa saja hak-hak pemerintah dalam pemungutan pajak
4. Obyek-obyek apa saja yang dikenakan pajak oleh pemerintah, dari mulai cara penagihan sampai cara pengajuan keberatan-keberatan

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Perbedaan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum pajak material dan bukan hukum pajak formal.

Menurut Jajat Djuhadiat tentang masalah pajak, dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, yaitu mengenai subjek pajak, wajib pajak, obyek pajak dan tarif.

2. Hukum Pajak Formal

¹⁵ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, 2008, hlm. 230.

¹⁶ Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, Bandung, 1993, hlm. 15.

Hukum Pajak Formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan, antara lain adalah mengenai surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan, pembukuan, surat keberatan/minta banding, pembayaran/penagihan pajak (dengan paksa), cara menghitung pajak, sanksi administrasi, ketentuan hukum pidana, penyidikan dan lain-lain.

Berdasarkan cara pemungutannya Pajak Daerah Kota/kota dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :¹⁷

1. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah cukup jelas bahwa Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan otonomi daerah. Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan).¹⁸

¹⁷ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Bandung, 2007, hlm. 19.

¹⁸ Noer Fauzi Dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, (Yogyakarta Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerja Sama Dengan INSIST "Press", 2000), hlm. 11.

Pemberian otonomi daerah mengakibatkan sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser melalui perluasan basis pajak (*taking power*) maupun dana. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran, serta didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.¹⁹ Jadi salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah).²⁰

Di dalam suatu pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaannya yang berasal dari daerah sendiri.²¹ Pajak itu sendiri merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi secara langsung dapat ditinjau dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²²

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁰ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Bandung, 2007, hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 143.

²² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

“surplus-nya” adalah *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²³

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut R. Santoso Brotodihardjo adalah :²⁴

1. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi *pengeluaran-pengeluaran pemerintah*, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai *tujuan yang tidak budgetair*, yaitu mengatur.

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro ada 3 (tiga) , yaitu :²⁵

- a) Fungsi *Budgetair*
- b) Fungsi Mengatur
- c) Untuk menanggulangi Inflasi

Fungsi yang pertama dijelaskan bahwa pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menguatkan pendapat tersebut, ditunjukkan bahwa dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Pajak Daerah dan Pajak Pemerintah Pusat yang

²³ Rochmat Soemitro, *Pajak Dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1974, hlm. 8.

²⁴ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.6.

²⁵ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung. 1988. Cetakan-2, hlm. 2

diserahkan kepada daerah, disamping subsidi, merupakan sumber pendapatan daerah yang penting.

Sedangkan fungsi yang kedua merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu dengan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) atau dengan memberikan Keringanan Pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada biasanya.
3. Alat untuk mendorong digunakannya bentuk Koperasi sebagai bentuk usaha dengan cara membebaskan dari pengenaan pajak untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak saat didirikannya.
4. Untuk memberikan proteksi terhadap barang-barang industri produksi dalam negeri dengan mengenakan barang-barang import dengan pajak yang tinggi.

Adapun fungsi ketiga, yaitu pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi ini, dimana dapat dilakukan apabila tepat penggunaannya, sehingga merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara.

Pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak haruslah memperhatikan asas keadilan. Salah satu cara untuk mencapai keadilan tersebut adalah mengusahakan supaya pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata.

Menurut Adam Smith, apa yang telah dikatakan dalam bukunya "*An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth Of Nation (Wealth Of*

Nation)", mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak dalam atau sering disebut dengan istilah *The Four Maxim's*.²⁶

Menurut terjemahan buku *The Wealth Of Nations, There are four maxism with regard to taxes in general*, yakni:²⁷

- a. *Equality*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan subjek pajak yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya, artinya dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang dibayar seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromi, artinya adanya kepastian hukum dalam pemungutan pajak, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- c. *Convenience of Payment*, yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- d. *Economic of Collection*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, tidak melampaui biaya pemungutan melebihi pajaknya.

Hukum pajak itu sendiri yang juga disebut hukum belajar fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia

²⁶ *Op.Cit*, R. Santoso Brotodihardjo, hlm. 27.

²⁷ *Ibid*, hlm. 27.

merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak yang disebut wajib pajak.²⁸ Peranan pajak daerah merupakan asset penerimaan daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sumber Pendapatan Pajak Kota / Kota terdiri dari:

- “a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”

Dilihat dari sumber pendapatan pajak diatas maka Pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan daerah. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan hukum.²⁹ Pengaturan tentang Pajak Reklame di Kota Bandung diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Reklame merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk dapat memperkenalkan produk yang dimiliki Produsen kepada konsumen dalam perdagangan.

²⁸ *Ibid*, Santoso Brotodihardjo, hlm. 1.

²⁹ Situs Resmi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, “Pajak Reklame” [Http://Www.Dispenda.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/Learning/Dosen](http://www.Dispenda.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/Learning/Dosen), Diakses Pada Tanggal 21 September 2013, Pukul 08.00 WIB.

Definisi reklame menurut Hamdan Aini adalah:

“Benda alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunannya dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu benda atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu benda atau seseorang yang ditempatkan atau berlangsung pada suatu tempat yang terbuka untuk umum atau yang dapat dilihat dari tempat umum.³⁰”

Pengertian reklame itu sendiri terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di bawah ini pada :

a. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang isinya :

“ Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

b. Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2003 yang isinya:

“ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah”.

c. Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang isinya :

“ Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah”.

³⁰ Hamdan Aini, *Perpajakan*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1985, hlm. 14.

Ketiga peraturan di atas sangat berkaitan erat dengan konteks penyelenggaraan dan perpajakan reklame. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menggunakan peraturan-peraturan tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara perpajakan di wilayah Kota Bandung.

Pajak secara umum dan Pajak Reklame secara khusus membantu meningkatkan pendapatan daerah dan secara langsung membantu Pemerintah Daerah untuk memenuhi target tahunan yang harus dicapai oleh masing-masing wilayah atau daerah dari sektor perpajakan. Tarif pajak reklame ditetapkan oleh Peraturan Daerah dengan ketetapan paling tinggi sebesar 25 persen dari nilai sewa reklame.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Pajak terhadap reklame baru dapat dikenakan apabila memiliki izin. Otomatis dengan tidak dapat dikenakannya pajak terhadap reklame yang tidak memiliki izin, selain mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila tidak dilakukan pembongkaran oleh pemerintah (Satpol PP) akan mengganggu estetika kota. Sedangkan pembongkaran terhadap reklame tidak berizin tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.

Akan tetapi keberhasilan pemungutan pajak tidak terlepas oleh peran serta masyarakat sebagai wajib pajak. Penegakan hukum dan ketertiban

masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang aman dan sejahtera.³¹

Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:³²

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya peraturan yang kurang jelas, mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, atau belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang dituntut mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta mampu berkomunikasi dengan masyarakat dalam menjalankan peranannya, sehingga hukum dapat diterima oleh masyarakat.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, yakni kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban dari lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat berjalan dengan baik apabila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Dalam pandangan Satjipto

³¹ Perpres No. 5/2010 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014*

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Bandung, 1986, hlm. 5.

Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan penegakan terhadap ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak.³³

Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat penting artinya disamping yang utama adalah penegakan hukum secara baik dan benar dalam kaitannya dengan pemungutan pajak di Indonesia. Keraguan dan lemahnya penegakan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung wajib melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bandung.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, oleh karena itu dalam penulisan tesis ini digunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis,³⁴ yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi

³³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1996, hlm. 15.

objek penelitian kemudian dianalisis. Penulis juga akan melukiskan fakta-fakta berupa data yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan yang berlaku menyangkut permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,³⁵ yaitu suatu metode yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa, dan sumber lainnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.³⁶ Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, maka data primer yang digunakan berasal langsung dari lapangan melalui wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan

³⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Bandung, 1994, hlm. 122.

³⁵ *Op. Cit*, Satjipto Rahardjo, hlm. 13.

³⁶ *Ibid*, hlm. 10.

hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara (*interview*) dan penyebaran angket (*questioner*).³⁸ Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 11.

³⁸ *Ibid*, hlm.13.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
 - d) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
 - e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a) Buku-buku yang membahas tentang hukum agraria dan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan.
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana tentang pengadaan/pembebasan tanah.
 - c) Hasil penelitian tentang pengenaan pajak terhadap reklame.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *yuridis kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam

bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

a. Kepustakaan

- (1) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung
- (2) Perpustakaan Pusat (CISRAL) Universitas Padjajaran, Bandung
- (3) Perpustakaan Magister Hukum Universitas Pasundan, Bandung

b. Lapangan

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
- (2) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung
- (3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung